



# **RENCANA STRATEGIS**

## **( RENSTRA )**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**( REVISI )**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Urip Sumohardjo No.15, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI

Nomor :        /        / Diskominfo / 2019

### TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2019, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
  - b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016–2021;
  8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
  - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
  - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - Bab VIII : Penutup
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai untuk periode tahun 2016-2021;
  - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai setiap tahun dalam periode tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
pada tanggal : ..... 2019



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banggai (sebagai laporan) di Luwuk;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai merupakan perangkat daerah yang terbentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkup Kabupaten banggai.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2019. Proses revisi Renstra dilakukan karena adanya penyesuaian sistematika penyusunan renstra sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018). Selain itu dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan revisi Renstra ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dengan adanya perubahan Renstra ini maka akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dokumen Rencana Kerja (Renja). Mudah-mudahan dengan selesainya revisi Renstra ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi selama sisa periode 2016–2021. Akhirnya dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan revisi Renstra ini. Semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Luwuk, 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banggai



**Drs. DJAYADIN.MM**  
NIP. 196111131989031005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai.....	28
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo 2015-2019 .....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	36
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN .....	47
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	47
6.2 Pendanaan Indikatif.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	50
BAB VIII PENUTUP .....	52
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	18
Tabel 2.2 Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.....	19
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	26
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	29
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Telaahan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai.....	40
Tabel 3.4 Analisis SWOT.....	41
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Sebelum Perubahan Renstra).....	43
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Sesudah Perubahan Renstra).....	43
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Sebelum Perubahan Renstra) .....	44
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Sesudah Perubahan Renstra) .....	45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Sebelum Perubahan Renstra) .....	50
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Sesudah Perubahan Renstra).....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi berimplikasi terhadap perubahan tatanan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dan ikut mempengaruhi cara pandang dan pola pikir manusia.

Reformasi di bidang teknologi komunikasi dan informatika memberi dampak pada meningkatnya peran media komunikasi dan informasi secara efektif. Penyebaran informasi yang lebih cepat kepada publik semakin menunjukkan tren peningkatan sektor swasta dalam berkompetisi. Sistem pengelolaan yang lebih canggih dengan menggunakan teknologi maju membuka ruang bisnis yang makin besar. Kini, masyarakat lebih mudah mengakses informasi bahkan bermuara pada tingginya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengawal pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan transparan. Salah satu sisi positif dari peran komunikasi dan informatika dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Selaras dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai juga menekankan pentingnya pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Banggai. Untuk menjamin agar setiap kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu disusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mendapat dukungan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat kedua undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2016 maka seluruh perangkat daerah (PD) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai bentuk penjabaran RPJMD tersebut.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pun telah menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tataran operasional kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2016-2021, Renstra ini juga akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 5 tahun yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2019. Proses revisi Renstra dilakukan karena adanya penyesuaian sistematis penyusunan Renstra sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018). Selain itu dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

## 1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman yang tepat dan efektif dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang meliputi strategi, kebijakan keuangan, program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah :

1. Untuk menyediakan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan prioritas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Banggai maupun APBN selama 5 tahun ke depan.

2. Untuk memperjelas arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahunan menjadi lebih efektif.
3. Untuk menjabarkan indikator kinerja maupun target sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang lebih terukur sehingga lebih memudahkan dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya selama periode 2016-2021.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Berbeda dengan sistematika penulisan pada Renstra sebelumnya yang disusun dalam 6 bab, maka penyusunan revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 kali ini telah disesuaikan dengan sistematika penulisan yang baru ke dalam 8 bab berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun uraian setiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

**Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, yang menguraikan tentang:

- Tugas, Fungsi dan Struktur OPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Sumber Daya Perangkat Daerah, yang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki, mencakup sumber daya manusia dan aset.
- Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

**Bab III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, yang menguraikan tentang :

- Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu apa saja faktor penghambat yang menjadi permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai yaitu faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

- Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu faktor-faktor pendorong apa saja yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang mengemukakan tentang apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banggai.
- Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

**Bab V Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai.

**Bab VIII Penutup**

Berisikan Tinjauan secara umum tentang komitmen dan harapan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Lampiran**, yang memuat tentang bagan atau matriks yang berkaitan dengan pembahasan pada Bab II sampai dengan Bab VI.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Kabupaten Banggai. Adapun tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas yaitu urusan wajib bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan *e-government*, urusan statistik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Banggai dan urusan persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan fungsi pejabat dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diurai sebagai berikut:

##### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur data center dan *e-government*, hubungan media dan sumber daya komunikasi publik, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur data center dan e-government, hubungan media dan sumber daya komunikasi publik, statistik dan persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai kebijakan umum daerah;
- h. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kerjanya;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretaris Dinas**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas; dan
- g. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan.

Sementara uraian tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional sekretariat Dinas berdasarkan rencana strategis dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;



- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian linkup Kesekretariatan berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian linkup Kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pencapaian target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik**

Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksana kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi tugas layanan monitoring isu publik, pemantauan komunikasi publik lintas sektoral, dan perencanaan komunikasi publik dan citra positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik berdasarkan rencana strategis dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan capaian kinerja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai pencapaian/target; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center & E-Government**

Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi dan tata e-government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang

maksimal. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government; dan
- d. pelaksanaan administrasi bidang layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur data center dan e-government, *disaster recovery center*, dan TIK Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government, *disaster recovery center*, dan TIK Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur data center dan e-government berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur data center dan e-government sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang layanan infrastruktur data center dan e-government sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **E. Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik (SDKP)**

Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang hubungan media dan SDKP meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi tugas pengelolaan informasi publik, pemberdayaan dan penyediaan informasi publik, dan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang hubungan media dan SDKP;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan hubungan media dan SDKP;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan media dan SDKP;
- d. pelaksanaan administrasi bidang hubungan media dan SDKP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan media dan SDKP sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan media dan SDKP, kapasitas SDKP, penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi hubungan media dan SDKP, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang hubungan media dan SDKP sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **F. Kepala Bidang Statistik**

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang statistik meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengumpulan data statistik sektoral, pengelolaan data statistik sektoral, dan penerangan kerjasama statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan statistik; dan
- d. pelaksanaan administrasi bidang statistik;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang statistik berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang statistik berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang statistik sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik sektoral kabupaten dan penyiapan bahan penetapan informasi statistik sektoral nasional di kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik sektoral kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral sesuai hasil pencapaian target kinerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan pengintegrasian pengolahan data, kerja sama dan rujukan serta diseminasi dan layanan data statistik sektoral sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang statistik sesuai pencapaian target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **G. Kepala Bidang Persandian**

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang persandian meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan serta

evaluasi penyelenggaraan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persandian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan persandian; dan
- d. pelaksanaan administrasi bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Persandian adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang persandian berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang persandian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang persandian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan perangkat daerah lainnya;
- f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang persandian sesuai pencapaian target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang membawahi:
  - a. Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik;
  - b. Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan
  - c. Seksi Perencanaan Komunikasi dan Citra Positif.
4. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government :
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - c. Seksi Tata e-Government.
5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan
  - c. Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu.
6. Bidang Statistik yang membawahi :
  - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
  - b. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan
  - c. Seksi Penerangan Kerjasama Statistik.
7. Bidang Persandian yang membawahi :
  - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
  - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar bagan berikut.



**Gambar 1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah atau dinas baru hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang serumpun sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), urusan statistik (Bappeda) dan urusan persandian (Bagian Humas Setda). Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas/kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya aparturnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Honorar. Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang terinci berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
**(Per 31 Juli 2018)**

No.	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Keterangan
1.	<b>Status Pegawai</b>			
	- PNS	49	100,00	
	- CPNS	-	0,00	
2.	<b>Jenis Kelamin</b>			
	- Laki-laki	29	59,18	
	- Perempuan	20	40,82	
3.	<b>Umur / Usia</b>			
	- 19 s/d 23	-	0,00	
	- 24 s/d 28	-	0,00	
	- 29 s/d 33	5	10,20	
	- 34 s/d 38	13	26,53	
	- 39 s/d 43	4	8,16	
	- 44 s/d 48	12	24,49	
	- 49 s/d 53	10	20,41	
	- 54 s/d 58	5	10,20	
- 59 s/d 60 ( Eselon II )	-	0,00		
4.	<b>Tingkat Pendidikan</b>			
	- SMP / sederajat	-	0,00	
	- SMA / sederajat	9	18,57	
	- D1 / D2 / D3	2	4,88	
	- S1	33	67,55	
	- S2	5	10,20	
- S3	-	0,00		

5.	<b>Eselonering</b>			
	- Eselon II/b	1	2,04	
	- Eselon III/a	1	2,04	
	- Eselon III/b	5	10,20	
	- Eselon IV/a	18	36,73	
	- Eselon IV/b	-	0,00	
	- Non Eselon	24	48,98	
6.	<b>Golongan</b>			
	- Golongan IV	5	10,20	
	- Golongan III	35	71,43	
	- Golongan II	9	18,37	
	- Golongan I	-	0,00	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab.Banggai

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana/prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**

No	Uraian Jenis Inventaris	Jumlah	Keterangan
1.	<b>Bangunan Gedung</b>		
	- Kantor Dinas	1 Unit	
	- Ruang Server	1 Unit	
	- Ruang Radio	1 Unit	
2.	<b>Meubelair</b>		
	- Meja Kerja	60 Buah	1 buah Meja Kerja Eselon II 5 buah Meja Kerja Eselon III 18 buah Meja Kerja Eselon III 36 buah Meja Kerja Staf
	- Kursi Kerja	60 Buah	1 buah Kursi Kerja Eselon II 5 buah Kursi Kerja Eselon III 18 buah Kursi Kerja Eselon III 36 buah Kursi Kerja Staf
	- Kursi Tamu / Sofa	2 Set	
	- Lemari Arsip	2 Buah	Tipe 4 Pintu
3.	<b>Perlengkapan Gedung Kantor</b>		
	- AC Split	10 Buah	Ukuran 1 PK
	- Kipas Angin (Exhaust Fan)	1 Buah	
	- Dispenser	2 Buah	
	- Kulkas	1 Buah	
	- Sound System	1 Set	
	- Mesin Absensi	2 Buah	Merk Fingerspot New Hybrid Pro Series
4.	<b>Peralatan Gedung Kantor</b>		
	- Komputer / PC	9 Unit	Tipe All in One
	- Laptop / Notebook	5 Unit	
	- Printer	10 Buah	

No	Uraian Jenis Inventaris	Jumlah	Keterangan
5.	<b>Kendaraan Dinas/Operasional</b>		
	- Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	1 unit Pengadaan baru Merk Toyota HiluxDC 2 Unit mutasi dari dinas lain (Setda dan Dinas Kehutanan)
	- Kendaraan Dinas Roda 2	7 Unit	6 Unit Pengadaan Baru 1 Unit mutasi dari Kantor KORPRI
6.	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>		
	- Proyektor	1 Unit	
	- Kamera Digital	1 Buah	
	- Kamera Video (Camcorder)	2 Buah	1 buah Model Handycam
	- Tripod Kamera Video	2 Buah	
	- Repeater	1 Set	
	- Perangkat Telekomunikasi Satelit (V-Sat)	2 Unit	

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Diskominfo Kab.Banggai

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah baru di Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru menginjak tahun kedua berupaya menunjukkan eksistensi dan perkembangan kinerja yang baik dalam meningkatkan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dilakukan sejauh ini antara lain :

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar dan sarana komunikasi dan informatika yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui pengembangan TIK dengan menggunakan perangkat jaringan telekomunikasi satelit (V-Sat) pada *blankspot area* di wilayah Kecamatan Toili dan Kecamatan Balantak Utara, pembangunan videotron di area publik, dan pemasangan free-wifi di area publik.
- 2) Peningkatan infrastruktur dasar dan sarana TIK yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan jaringan interkoneksi perangkat daerah, pengembangan komunikasi antar perangkat daerah dengan menggunakan videowall.
- 3) Pengembangan aplikasi informatika yang mendukung peningkatan kinerja ASN Kabupaten Banggai melalui **pengembangan aplikasi absensi elektronik**.
- 4) Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui surat kabar, tv, radio dan media online.
- 5) Penyediaan dan penyebarluasan informasi publik yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui papan reklame (*billboard*), spanduk dan baliho.
- 6) Pemberdayaan kelembagaan kelompok komunikasi sosial melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok informasi masyarakat (KIM).

- 7) Peningkatan keamanan data dan informasi penting pemerintah daerah melalui pengelolaan informasi sandi telekomunikasi dan fasilitasi penyelenggaraan informasi sandi telematika dan informasi teknologi lainnya yang terdapat pada beberapa perangkat daerah.
- 8) Pengembangan diseminasi data statistik sektoral melalui media informasi seperti Buku, MDI (Videotron), radio, website, media sosial, youtube dan aplikasi.
- 9) Pembinaan SDM aparatur melalui diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Salah satunya yaitu pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Kominfo di Cikarang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tantangan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan komunikasi dan informasi yang semakin meningkat; peningkatan infrastruktur telekomunikasi melalui penggunaan jaringan *fiber optic*; pengembangan teknologi informasi; banyaknya peraturan baru yang harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; meningkatnya *cyber crime*; pengamanan data dan sistem informasi milik pemerintah melalui pengelolaan sandi telematika dan teknologi lainnya; pengembangan kelembagaan kelompok komunikasi sosial di perdesaan; penggunaan media sosial yang belum sesuai etika dan regulasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik (ITE); maraknya penyebaran *hoax* melalui media sosial.

Hal-hal tersebut di atas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan bidang komunikasi dan informatika selama lima tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah :

## 1. **Strength (Kekuatan)**

- a. Adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Hal ini terlihat dari visi, misi, strategi, kebijakan dan agenda utama pemerintah Kabupaten Banggai periode tahun 2016-2021 yang menekankan bahwa salah satu fokus dan prioritas pembangunan daerah adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui pengembangan teknologi informasi;
- b. Adanya potensi pengembangan infrastruktur TIK yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik;
- c. Adanya potensi pengembangan interkoneksi perangkat daerah dan pengembangan aplikasi informatika yang mendukung implementasi dan peningkatan *e-government* di Kabupaten Banggai. E-Government (e-Gov) ini sendiri merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, atau penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
- d. Adanya potensi pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) perangkat daerah secara online melalui website;
- e. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu komunikasi dan teknik informatika;
- f. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- g. Adanya potensi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat, Warung Informasi Masyarakat dan Gerakan Nasional Anti Hoax guna mendukung kebijakan pengendalian isu publik dan pencegahan *cyber crime*.
- h. Adanya regulasi pemerintah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang lembaga penyiaran lokal dan KMIP daerah.

## 2. **Weakness (Kelemahan)**

- a. Kondisi geografis Kabupaten Banggai menyebabkan keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah *blankspot*;
- b. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak provider/swasta berorientasi komersil (*profit oriented*);
- c. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government perangkat daerah;

- d. Belum maksimalnya interkoneksi seluruh perangkat daerah melalui integrasi jaringan internet dan intranet;
- e. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;
- f. Lemahnya koordinasi antar bidang;
- g. Lemahnya kapasitas sumber daya aparatur;
- h. Lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang luas dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang terbatas.
- i. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok informasi masyarakat.
- j. Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan database statistik sektoral;
- k. Belum tersedianya gedung kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas dan pengembangan data center dan penyediaan media center;
- l. Belum optimalnya pelayanan dan diseminasi informasi publik.
- m. Masih lemahnya tata kelola dan operasional pengamanan data/informasi.
- n. Masih rendahnya kesadaran ASN pemda terhadap keamanan data/informasi.
- o. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
- p. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di Provinsi

### **3. Opportunity (Peluang)**

- a. Peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot (wifi publik) di sejumlah titik lokasi untuk layanan akses internet bagi masyarakat;
- b. Penyediaan akses internet publik yang semakin mudah;
- c. Kebijakan Kemenkominfo yang mendukung optimalisasi dan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pendidikan dan pelatihan di BPPTIK;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi.
- e. Penetapan kebijakan tata kelola pengamanan persandian.
- f. Penataan dan penguatan kelembagaan persandian.

### **4. Threats (Ancaman)**

- a. Adanya jaringan kelompok-kelompok *cyber crime* nasional maupun transnasional, yang sifatnya provokatif, berpotensi mengganggu sistem informasi milik pemerintah daerah;
- b. Maraknya penyebaran *hoax* dan konten-konten negatif yang mengandung unsur SARA berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI;
- c. Berkembangnya jumlah penduduk dengan berbagai konflik kepentingan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Meskipun pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai pada tahun 2017 menghasilkan kemajuan seperti meningkatnya konektivitas antar perangkat daerah melalui pengembangan jaringan intranet dan internet, meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan meningkatnya kinerja ASN Kabupaten Banggai melalui pengembangan aplikasi absensi elektronik, namun masih terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika selama periode tahun 2016-2021 ini.

Dalam lingkup kinerja pelayanan, terdapat persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi saat ini maupun di masa yang akan datang terutama terkait aspek infrastruktur meliputi belum optimalnya pengembangan jaringan interkoneksi antar perangkat daerah, keterbatasan jaringan telekomunikasi dan sarana TIK bagi masyarakat. Pembangunan jaringan interkoneksi dengan mengkalibrasi penggunaan kabel *fiber optic* (FO) dan sistem radio belum sepenuhnya menjangkau seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai khususnya perangkat daerah kecamatan. Infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Banggai sehingga menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir layanan komunikasi maupun informasi (*blankspot*). Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pihak provider/swasta bersifat *profit oriented*, dan masih lemahnya koordinasi yang dilakukan untuk pembangunan sarana telekomunikasi (BTS) kepada pihak provider. Keterbatasan sarana TIK yang ada pada tempat umum dan area publik lainnya menyebabkan belum meratanya penyebaran informasi publik kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi juga menyangkut aspek teknis layanan informasi yaitu belum optimalnya pengembangan dan pengintegrasian aplikasi layanan sistem informasi berbasis elektronik dan belum optimalnya layanan informasi publik. Kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, utamanya Kabupaten Banggai yang memiliki kawasan hutan dan wilayah pegunungan sehingga sulit diakses melalui darat dalam tempo singkat. Media komunikasi satu-satunya sarana yang mempercepat proses transformasi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat.



Permasalahan lain yang juga dihadapi menyangkut urusan persandian dan urusan statistik yaitu lemahnya tata kelola dan operasional penyelenggaraan persandian, kurangnya kompetensi SDM aparatur bidang persandian dan statistik, belum memadainya sarana/prasarana dan anggaran penyelenggaraan persandian, layanan persandian hanya fokus pada kirim terima berita untuk pimpinan daerah (*confidentiality*) dan belum memadainya anggaran penyelenggaraan survei, pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral.

Selain permasalahan dasar dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, masih ada permasalahan lain yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai, kurangnya motivasi kerja pegawai, masih kurangnya kompetensi dan *skill* pegawai, penempatan SDM yang kurang tepat, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja, dan masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi.

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai, merupakan kendala yang dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Pegawai pada umumnya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan. Hal ini tentu saja akan menyulitkan atasan, pegawai lainnya ataupun masyarakat yang akan dilayani apabila membutuhkan pegawai tersebut yang menyangkut pekerjaan atau tugasnya.

Masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi terlihat dari masih kurangnya data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan masih lemahnya koordinasi antar bidang maupun antar seksi, masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Masih kurangnya kompetensi dan *skill* pegawai terlihat dari kemampuan staf dalam pelayanan administrasi maupun teknis operasional yang belum merata.

Permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya akan menjadi buruk apabila terus dibiarkan. Hal ini merupakan hal yang penting untuk ditemukan solusinya karena sangat berkaitan erat dengan kinerja pelayanan birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya memberikan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat Kabupaten Banggai.

Berikut ini merupakan tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Tugas Pokok / Fungsi	Permasalahan
1.	Pengelolaan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan layanan inovasi TIK dalam implementasi e-government, penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah dan publik	Belum optimalnya jaringan interkoneksi antar perangkat daerah
		Masih adanya wilayah blankspot jaringan telekomunikasi dan terbatasnya sarana TIK yang dapat digunakan oleh masyarakat
		Belum tersedianya ruang pusat data dan SOP terkait disaster recovery system
		Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi SDM bidang TIK
2.	Pelayanan informasi publik, pengelolaan media informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengembangan dan pengintegrasian aplikasi layanan sistem informasi berbasis elektronik
		Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi publik
3.	Diseminasi data statistik sektoral	Lemahnya tata kelola dan operasional
		Kurangnya kompetensi SDM statistik sektoral
		Belum memadainya anggaran penyelenggaraan data statistik sektoral
4.	Tata kelola pengamanan data dan informasi perangkat daerah	Lemahnya tata kelola dan operasional
		Kurangnya kompetensi SDM persandian
		Belum memadainya sarana/prasarana dan anggaran penyelenggaraan persandian
		Masih rendahnya kesadaran aparatur akan pentingnya keamanan data dan informasi

### 3.2 Telaahan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan beberapa Misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama serta peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Secara umum langkah-langkah pencapaian yang harus ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut sudah tergambarkan di dalam RPJMD. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.**

Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam 6 misi dengan 11 sasaran pembangunan daerah. Adapun makna yang dimaksud dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 tersebut adalah :

1. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat di lapisan terbawah.
2. Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pengembangan pertanian dengan menjadi produsen dan penyuplai tertinggi bahan pangan secara domestik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi lain seperti Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pengembangan kemaritiman melalui pengembangan sektor pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat.
4. Berbasis Kearifan Lokal :  
Adalah upaya mengembangkan pembangunan agar tercipta keselarasan dan harmonisasi dalam lingkungan yang relevan dengan norma tradisional dan sosial masyarakat Kabupaten Banggai.
5. Budaya :  
Adalah seperangkat nilai yang akan menjadi pijakan dalam pembangunan.

Hal tersebut dilakukan dengan melalui pendekatan penataan birokrasi, perekonomian, pertanian dan kemaritiman Kabupaten Banggai melalui pemberdayaan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi. Perwujudan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana yang dimaksud dalam visi ini dilakukan secara terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai dimuarakan kepada kepentingan masyarakat.

Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) menuju pemerintahan yang berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Banggai merupakan salah satu misi prioritas yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam memimpin Kabupaten Banggai untuk periode 2016-2021 dan menjadi target Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Sejalan dengan rumusan misi tersebut maka dipertegas lagi dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai selama 2016-2021 yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Banggai secara umum.

Dari 6 misi tersebut, fokus Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada misi keempat, yaitu **“Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata”**. Selain fokus pada misi keempat, Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan tetap mendukung misi pertama pemerintah Kabupaten Banggai yaitu “Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”. Misi tersebut akan dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, maka salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan teknologi informasi, dengan sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan komunikasi, meningkatnya keterbukaan informasi publik, dan meningkatnya keamanan data/informasi pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa bidang komunikasi dan informatika dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan informasi bagi seluruh penduduk, juga memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Banggai.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka upaya-upaya akan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai yakni dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik melalui pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengaplikasikan dan mengintegrasikan sistem pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk layanan informasi publik, memfasilitasi ketersediaan *smart area* berupa pemasangan wifi gratis di beberapa ruang publik dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang masih *blankspot*.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

VISI Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean governance</i> ) serta akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa	SDM yang kualitas dan kuantitasnya belum memadai	Belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai	Peningkatan SDM aparatur melalui diklat formal  Kebijakan penempatan SDM
			Kurangnya motivasi kerja pegawai	
			Masih kurangnya kompetensi dan <i>skill</i> pegawai	
			Penempatan SDM yang kurang tepat	
			Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja	
			Masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi	
2.	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Infrastruktur TIK yang belum memadai serta Sistem Informasi yang belum terintegrasi	Ego sektoral pengembangan integrasi sistem informasi dalam satu sistem/ aplikasi	Adanya kebijakan pengembangan e-government dan pengembangan data center  Adanya komitmen pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pihak provider/swasta untuk pembangunan Menara BTS di wilayah <i>blankspot</i>
		Infrastruktur telekomunikasi (BTS) yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Banggai sehingga menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir layanan komunikasi maupun informasi ( <i>blankspot</i> )	Kebijakan pengembangan dan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak provider/swasta berorientasi profit (keuntungan komersial)	

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Bidang komunikasi dan Informatika memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor komunikasi dan informatika terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan

informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal; 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman; 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika; 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi; 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran; c) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran; d) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah : 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan. 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman. 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya

layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi.

Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu: 1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; 8. melakukan revolusi karakter bangsa; 9. memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6.

NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015-2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu : melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3, 4 dan 5.

Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh yaitu : 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. 2) Penerapan e-government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. 3) Penerapan *open e-government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan

informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain : 1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. 2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. 3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik;

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain: 1) Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait revolusi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP); k. Dewan Pers; dan l. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah

meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain : 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi informasi. 2) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara

NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut: 1. tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; 2. tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan: a. terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota; b. tingkat penetrasi fixed pitalebar di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan c. tingkat penetrasi mobile pitalebar (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen. 3. pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui: a. migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*); dan b. tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar. 4. tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan 5.

tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui: a. indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan b. jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui: a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (*spektrum refarming*) dengan prinsip netralitas teknologi; b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN); c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan; d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan; e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar; f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO); g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan h. Mengkaji pembangunan satelit pitalebar nasional; 3. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective* melalui: a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah; b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*); c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi. d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bila ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil telaah terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai**

No.	RTRW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tata kelola pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	Masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (blankspot area) seperti yang diharapkan dalam dokumen hasil kajian RTRW	Kewenangan tidak diserahkan ke daerah	Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar
		Pembangunan infrastruktur telekomunikasi (BTS) yang ada di wilayah Kabupaten Banggai belum tertata dengan baik sesuai KLHS	Tumpang tindih kepentingan dalam pemberian dan penerbitan rekomendasi IMB pembangunan BTS	Adanya kebijakan penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
2.	Tata kelola penggelaran Jaringan Kabel Fiber Optic (FO)	Penggelaran jaringan kabel FO milik PT.Telkom dan provider (swasta) belum diatur dengan baik dalam RTRW dan KLHS	Belum adanya peraturan daerah yang menjelaskan tentang jaringan kabel FO yang tergelar di wilayah layanan	Kebutuhan jaringan FO sangat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banggai

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan periode awal pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Agar pembangunan bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan atau isu-isu strategis yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam kurun waktu 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

## **1. Adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai**

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Balantak Utara, pesisir utara Kecamatan Bunta dan beberapa desa yang terletak wilayah pegunungan di Kecamatan Lobu.

Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

## **2. Kebutuhan akses internet untuk Puskesmas, SMK/SMU dan Desa**

Berdasarkan data statistik dari Buku Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2018, Kabupaten Banggai memiliki 291 Desa, 26 Puskesmas Induk, 22 SMU, dan 12 SMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% Puskesmas Induk, 19 SMU, 9 SMK dan kurang lebih 60% desa di Kabupaten Banggai memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Desa membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik bercocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

### **3. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Perangkat Daerah**

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional. Selain itu, terbatasnya SDM bidang TIK dan keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya penerapan, pelayanan dan pengelolaan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi juga oleh belum optimalnya pemuktahiran (*update*) database dari perangkat daerah dan belum tersosialisasikannya aplikasi informatika pada perangkat daerah.

### **3. Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis**

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi teknis seperti lembaga penyiaran lokal, Papan Reklame (*Billboard*), Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih ada masyarakat pemohon belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi dan teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **4. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Belum termanfaatkannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi KIM. Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga terdapat *telecenter* yang menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pemanfaatan telecenter ini lebih mengedepankan penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyebarluasan informasi.

### **5. Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware**

Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.



Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banggai harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

## 6. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

## 7. Diseminasi Data Statistik Sektorial yang belum optimal

Pada prinsipnya belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektorial dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur di bidang statistik, belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektorial dengan perangkat-perangkat daerah yang terkait dan belum adanya SOP yang jelas untuk mendukung penyelenggaraan survei data/ kompilasi data statistik sektorial.

## 8. Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server, Media Center, ruang rapat (workshop) dan ruang kerja pegawai yang representatif dan memadai.

**Tabel 3.4**  
**Analisis SWOT**

STRENGTH (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
<p>a. Adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Hal ini terlihat dari visi, misi, strategi, kebijakan dan agenda utama pemerintah Kabupaten Banggai periode tahun 2016-2021 yang menekankan bahwa salah satu fokus dan prioritas pembangunan daerah adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui pengembangan teknologi informasi;</p> <p>b. Adanya potensi pengembangan infrastruktur TIK yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>c. Adanya potensi pengembangan interkoneksi perangkat daerah dan pengembangan aplikasi informatika yang mendukung implementasi dan peningkatan <i>e-government</i> di Kabupaten Banggai. E-Government (e-Gov) ini sendiri merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, atau penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.</p> <p>d. Adanya potensi pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) perangkat daerah secara online melalui website;</p> <p>e. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu komunikasi dan teknik informatika;</p> <p>f. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);</p> <p>g. Adanya potensi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat, Warung Informasi Masyarakat dan Gerakan Nasional Anti Hoax guna mendukung kebijakan pengendalian isu publik dan pencegahan <i>cyber crime</i>.</p> <p>h. Adanya regulasi pemerintah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang lembaga penyiaran lokal dan KMIP daerah</p>	<p>a. Kondisi geografis Kabupaten Banggai menyebabkan keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah <i>blankspot</i>;</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak provider/swasta berorientasi komersil (<i>profit oriented</i>);</p> <p>c. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government perangkat daerah;</p> <p>d. Belum maksimalnya interkoneksi seluruh perangkat daerah melalui integrasi jaringan internet dan intranet;</p> <p>e. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;</p> <p>f. Lemahnya koordinasi antar bidang;</p> <p>g. Lemahnya kapasitas sumber daya aparatur;</p> <p>h. Lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang luas dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang terbatas.</p> <p>i. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok informasi masyarakat.</p> <p>j. Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan database statistik sektorial;</p> <p>k. Belum tersedianya gedung kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas dan pengembangan data center dan penyediaan media center;</p> <p>l. Belum optimalnya pelayanan dan diseminasi informasi publik.</p> <p>m. Masih lemahnya tata kelola dan operasional pengamanan data/informasi.</p> <p>n. Masih rendahnya kesadaran ASN pemda terhadap keamanan data/informasi.</p> <p>o. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta.</p> <p>p. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di Provinsi</p>
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
<p>a. Peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot (wifi publik) di sejumlah titik lokasi untuk layanan akses internet bagi masyarakat;</p> <p>b. Penyediaan akses internet publik yang semakin mudah;</p> <p>c. Kebijakan Kemenkominfo yang mendukung optimalisasi dan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pendidikan dan pelatihan di BPPTIK;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi.</p> <p>e. Penetapan kebijakan tata kelola pengamanan persandian.</p> <p>f. Penataan dan penguatan kelembagaan persandian</p>	<p>a. Adanya jaringan kelompok-kelompok <i>cyber crime</i> nasional maupun transnasional, yang sifatnya provokatif, berpotensi mengganggu sistem informasi milik pemerintah daerah;</p> <p>b. Maraknya penyebaran <i>hoax</i> dan konten-konten negatif yang mengandung unsur SARA berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI;</p> <p>c. Berkembangnya jumlah penduduk dengan berbagai konflik kepentingan</p>

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Mewujudkan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana yang dimaksud dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama 5 tahun ke depan. Namun, dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, niscaya kondisi tersebut akan bisa terwujud.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tersebut, dan mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

#### **4.1.1 Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah merumuskan tujuan jangka menengah yaitu :

Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency.

#### **4.3.2 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran yaitu :

Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) dan Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 Sesudah Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
**(Sebelum Perubahan Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	Target per tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Banggai Smart Regency		Tingkat Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di OPD					
		Meningkatnya Penerapan E-Government dalam Pemerintah	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan E-Government	72%	80%	87%	98%	100%
		Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Validitas Data Pembangunan Daerah	Persentase Komunikasi, Informasi dan Validitas data pembangunan daerah tepat waktu	20%	50%	60%	80%	100%
		Meningkatnya Pengamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan tata kelola keamanan Informasi dengan baik	15%	20%	29%	47%	51%

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
**(Sesudah Perubahan Renstra)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency		Tingkat Layanan Komunikasi dan Informatika					
		Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	NA	NA	81,00%	84,57%	86,93%
						Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan diterapkan dalam kurun waktu 2016-2021 yang disajikan pada tabel 5.1 (Sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) dan Tabel 5.2 (Sesudah Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
**(Sebelum Perubahan Renstra)**

<b>MISI -1</b> "Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa" <b>MISI - 4</b> "Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata"		RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021	
<b>Tujuan</b> Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Kabupaten Cerdas			
<b>Sasaran</b> Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika dan Meningkatnya pelayanan data berbasis elektronik			
<b>Tujuan, Sasaran, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika</b>			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Banggai Smart Regency	1. Meningkatnya Penerapan E-Government dalam Pemerintah 2. Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Validitas Data Pembangunan Daerah 3. Meningkatnya Pengamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	1. Peningkatan capaian SPM bidang komunikasi dan informatika 2. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan Banggai Kabupaten Cerdas 4. Pengembangan data statistik berbasis elektronik (e-data) 5. Peningkatan pengelolaan persandian di daerah	1. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) 3. Terwujudnya Banggai Smart Regency melalui koneksitas jaringan komunikasi digital 4. Mengembangkan data Statistik berbasis elektronik 5. Meningkatkan peran persandian di daerah

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
**(Sesudah Perubahan Renstra)**

<b>VISI :</b>	<b>MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA</b>		
<b>MISI :</b>	<b>MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA</b>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MEWUJUDKAN BANGGAI SMART REGENCY	MENINGKATNYA LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi</li> <li>- Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth)</li> <li>- Pengintegrasian aplikasi informatika</li> <li>- Penyediaan server basis data dan aplikasi</li> <li>- Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile</li> <li>- Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika</li> </ul>
		Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
		Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral	Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termuktahirkan
		Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten</li> <li>- Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian</li> </ul>
		Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi	Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Sebagaimana tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk mewujudkannya akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penerahan sumber daya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sebanyak 13 program dan 64 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran meliputi kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 7) Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 9) Penyediaan makanan dan minuman
  - 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - 12) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
  - 1) Pembangunan Gedung Kantor
  - 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 4) Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 5) Pengadaan meubelair
  - 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 10) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi :
  - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - 2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
  - 3) Pengadaan pakaian KORPRI
  - 4) Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
  - 1) Pemulangan pegawai yang pensiun
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :
  - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  - 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
  - 5) Penyusunan Profil Perangkat Daerah
7. Program Pengembangan Sistem Informasi Data
  - 1) Penyusunan Profil Perangkat Daerah
8. Program Perencanaan Umum meliputi kegiatan :
  - 1) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
9. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa meliputi kegiatan :
  - 1) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
  - 2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
  - 3) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - 4) Pengadaan alat studio dan komunikasi
  - 5) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - 6) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
  - 7) Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi
  - 8) Pembangunan Media Center
  - 9) Operasional Pelayanan Media Center
  - 10) Pengembangan dan pengelolaan Website daerah
  - 11) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika
10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi meliputi:
  - 1) Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

11. Program kerjasama informasi dengan media massa meliputi kegiatan :
  - 1) Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah
  - 2) Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - 3) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
  - 4) Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)
  - 5) Melaksanakan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial
  - 6) Mengadakan Sosialisasi Terpadu tingkat Kabupaten
  - 7) Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media Informasi
12. Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral meliputi kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral
  - 2) Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral
  - 3) Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
13. Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi lainnya meliputi kegiatan :
  - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan Informasi Teknologi Lainnya
  - 2) Penyelenggaraan Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian
  - 3) Operasional Pengamanan Persandian
  - 4) Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian
14. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi :
  - 1) Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
  - 2) Konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
  - 3) Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian

## 6.2 Pendanaan Indikatif

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2016-2021 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah direncanakan untuk tahun 2016-2021 akan bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Selain sumber pendanaan APBD, Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema pengajuan usulan program kerja melalui pendanaan APBN untuk mendanai program seperti pembangunan infrastruktur dasar TIK dan pengembangan KIM. Untuk lebih jelasnya mengenai pendanaan indikatif, program dan kegiatan, beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dalam rangka kurun waktu 2016-2021 lebih jelasnya dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, dalam perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Indikator kinerja dalam konteks program dan kegiatan mencakup pengukuran *output* untuk kegiatan dan *outcome* pada program. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan/ketidakberhasilan) kebijakan, program/kegiatan, dan kinerja perangkat daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Karenanya, sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan perangkat daerah. Agar pengukuran kinerja terlaksana dengan baik, maka setiap perangkat daerah harus membuat komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera, memperlakukan pengukuran kinerja sebagai proses yang berkelanjutan dan harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi, kultur, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi perangkat daerah.

Di dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Adapun indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupten Banggai tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government
2. Cakupan penerima manfaat layanan informasi pemerintah daerah
3. Persentase penurunan penyebaran informasi tidak benar / berita bohong (Hoaks)
4. Persentase Jenis Data Statistik Sektorial yang terpublikasi
5. Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 (Setelah Perubahan) dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Sebelum Perubahan Renstra)**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Penerapan E-Government dalam Pemerintah	Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan E-Government	18%	72%	80%	87%	98%	100%	100%
2	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Validitas Data Pembangunan Daerah	Persentase Komunikasi, Informasi dan Validitas data pembangunan daerah tepat waktu	-	20%	50%	60%	80%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengamanan data informasi pemerintah daerah	Persentase OPD yang menerapkan tata kelola keamanan informasi dengan baik	11%	15%	20%	29%	47%	51%	51%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Sesudah Perubahan Renstra)**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	-	19,64%	21,43%	25%	28,57%	58,93%	58,93%
2.	Cakupan penerima manfaat layanan informasi pemerintah daerah	-	-	-	96%	98,15%	100%	100%
3.	Persentase penurunan penyebaran informasi tidak benar / berita bohong (Hoaks)	-	30%	25%	20%	15%	10%	10%
4.	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi dengan baik	-	10,71%	12,50%	17,86%	26,79%	32,14%	32,14%

## **BAB VIII PENUTUP**

Sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 akan mewujudkan empat sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai yaitu meningkatnya pengembangan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, meningkatnya penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya layanan informasi mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatnya diseminasi data statistik sektoral dan meningkatnya keamanan data dan informasi pemerintah daerah.

Sasaran strategis tersebut beserta indikator capaian akan menjadi acuan bagi langkah Dinas Komunikasi dan Informatika ke depan yang secara umum disampaikan dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhirnya kami berharap agar perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap pedoman perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat menjaga konsistensi kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai. Amin

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten banggai

**Drs. DJAYADIN, MM**  
NIP.196111131989031005

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Meningkatkan tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel																				
	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas			Nilai akuntabilitas kinerja dinas	NA	72 (BB)		75 (BB)		81 (A)		83 (A)		85 (A)		85 (A)				
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran	NA	94,84	1.094.734.964	100,00	719.380.314	100,00	1.949.739.700	100,00	1.895.465.170	100,00	1.968.520.887	100,00	7.674.941.035			
	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materai yang dibutuhkan	NA	1500 Lembar	6.750.000	1000 Lembar	4.500.000	1100 Lembar	4.950.000	1120 Lembar	5.040.000	1200 Lembar	5.400.000	5920 Lembar	26.640.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
				Jumlah materai 6000	NA	750 Lembar	4.500.000	500 Lembar	3.000.000	550 Lembar	3.300.000	560 Lembar	3.360.000	600 Lembar	3.600.000	2960 Lembar	17.760.000			
				Jumlah materai 3000	NA	750 Lembar	2.250.000	500 Lembar	1.500.000	550 Lembar	1.650.000	560 Lembar	1.680.000	600 Lembar	1.800.000	2960 Lembar	8.880.000			
	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Jumlah jaringan telepon, air, listrik, dan internet	NA	5 Jaringan	108.900.000	5 Jaringan	157.200.000	6 Jaringan	733.200.000	9 Jaringan	467.720.000	11 Jaringan	514.092.000	11 Jaringan	2.028.212.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
				Jumlah jaringan telepon	NA	1 Jaringan	36.000.000	1 Jaringan	24.000.000		-		-		-	60.000.000				
				Jumlah jaringan air	NA	1 Jaringan	6.000.000	1 Jaringan	9.600.000	1 Jaringan	1.200.000	1 Jaringan	1.720.000	1 Jaringan	1.892.000	1 Jaringan	20.412.000			
				Jumlah jaringan listrik	NA	2 Jaringan	78.000.000	3 Jaringan	96.000.000	3 Jaringan	104.000.000	6 Jaringan	132.000.000	8 Jaringan	144.800.000	8 Jaringan	554.800.000			
				Jumlah jaringan internet	NA	1 Jaringan	36.000.000	1 Jaringan	27.600.000	2 Jaringan	628.000.000	2 Jaringan	334.000.000	2 Jaringan	367.400.000	2 Jaringan	1.393.000.000			
	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas roda empat/dua yang diurus izin STNK-nya	NA		-		-	10 Unit	9.600.000	20 Unit	11.400.000	27 Unit	12.540.000	27 Unit	33.540.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diurus izin STNK-nya	NA		-		-	3 Unit	7.500.000	3 Unit	7.500.000	4 Unit	8.250.000	4 Unit	23.250.000			
				Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diurus izin STNK-nya	NA		-		-	7 Unit	2.100.000	17 Unit	5.100.000	23 Unit	5.610.000	23 Unit	12.810.000			
	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan/kebersihan	NA	3 Orang, 14 Jenis	38.463.340	3 Orang, 15 Jenis	42.861.980	3 Orang, 15 Jenis	58.893.200	3 Orang, 15 Jenis	64.782.520	3 Orang, 15 Jenis	71.260.772	3 Orang, 15 Jenis	276.261.812	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
				Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	NA	3 Orang	36.000.000	3 Orang	36.000.000	3 Orang	54.000.000	3 Orang	54.000.000	3 Orang	54.000.000	3 Orang	234.000.000			
				Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	NA	14 Jenis	2.463.340	15 Jenis	6.861.980	15 Jenis	4.893.200	15 Jenis	5.400.000	15 Jenis	5.940.000	15 Jenis	25.558.520			
	01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah ATK yang dibutuhkan	NA	22 Jenis	32.007.300	22 Jenis	41.609.490	22 Jenis	31.213.000	22 Jenis	34.334.300	22 Jenis	37.767.730	22 Jenis	176.931.820	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan, fotocopy dan jilid berkas administrasi perkantoran	NA	15 Blok, 40.000 Lbr, 25 Buku	17.397.500	15 Blok, 40.000 Lbr, 25 Buku	19.835.000	50 Blok, 38.000 Lbr, 20 Buku	16.600.000	52 Blok, 38.000 Lbr, 18 Buku	16.679.000	54 Blok, 38.000 Lbr, 18 Buku	16.823.000	186 Blok, 194.000 Lbr, 106 Buku	87.334.500	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
				Jumlah barang cetakan	NA	15 Blok	877.500	30 Blok	1.755.000	50 Blok	3.600.000	52 Blok	3.744.000	54 Blok	3.888.000	186 Blok	13.864.500			
				Jumlah fotocopy berkas	NA	40.000 Lbr	16.000.000	40.000 Lbr	16.000.000	38.000 Lbr	12.350.000	38.000 Lbr	12.350.000	38.000 Lbr	12.350.000	194.000 Lbr	69.050.000			
				Jumlah jilid berkas/dokumen	NA	25 Buku	520.000	25 Buku	2.080.000	20 Buku	650.000	18 Buku	585.000	18 Buku	585.000	106 Buku	4.420.000			
	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah alat/komponen instalasi listrik	NA	5 Jenis	35.167.500	6 Jenis	5.407.500	5 Jenis	5.618.500	5 Jenis	6.180.350	5 Jenis	6.798.385	26 Jenis	59.172.235	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	NA	1.920 Eks	3.000.000	1.920 Eks	11.760.000	3.360 Eks	10.800.000	3.360 Eks	11.000.000	3.360 Eks	12.000.000	3.360 Eks	48.560.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan	NA	1160 Dos	26.550.000	850 Dos	20.000.000	1575 Dos	43.625.000	1100 Dos	25.850.000	1100 Dos	25.850.000	5795 Dos	141.875.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
	Jumlah makanan			NA				1075 Dos	37.625.000	550 Dos	19.250.000	550 Dos	19.250.000	2175 Dos	76.125.000				
	Jumlah minuman			NA				500 Dos	6.000.000	550 Dos	6.600.000	550 Dos	6.600.000	1600 Dos	19.200.000				
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	NA	37 Kali	310.000.000	22 Kali	156.000.000	28 Kali	195.000.000	35 Kali	245.064.000	43 Kali	257.604.000	127 Kali	1.163.668.000	Sekretariat Diskominfo	Luar Daerah
		01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	NA	140 Kali	217.114.324	120 Kali	135.206.344	214 Kali	228.240.000	276 Kali	273.015.000	277 Kali	273.985.000	1.077 Kali	1.127.560.668	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai
		01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga teknis dan administrasi perkantoran	NA	36 Org	299.385.000	10 Org	125.000.000	34 Org	612.000.000	34 Org	734.400.000	34 Org	734.400.000	148 Orang	2.505.185.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>NA</b>	<b>99,94</b>	<b>1.282.680.670</b>	<b>100,00</b>	<b>425.575.000</b>	<b>100,00</b>	<b>833.110.800</b>	<b>100,00</b>	<b>1.391.429.501</b>	<b>100,00</b>	<b>859.150.596</b>	<b>100,00</b>	<b>4.791.946.567</b>		
		02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan fasilitas gedung kantor yang dibangun	NA		-		-		-	1 Unit	896.503.246		-	1 Unit	896.503.246	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat/roda dua yang diadakan	NA	7 Unit	536.402.000		-	11 Unit	466.510.000	6 Unit	134.474.000	6 Unit	141.197.700	29 Unit	1.278.583.700	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	NA	9 Jenis	173.070.640	5 Jenis	32.000.000	3 Jenis	15.187.500	5 Jenis	33.000.000	5 Jenis	134.650.000	26 Jenis	387.908.140	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	NA	6 Jenis	209.083.030	4 Jenis	160.500.000	9 Jenis	154.428.300	4 Jenis	66.482.255	4 Jenis	215.130.481	27 Jenis	805.624.066	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diadakan	NA	9 Jenis	179.000.000		-	4 Jenis	32.285.000	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	108.310.415	18 Jenis	344.595.415	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	NA	-	2 Unit	24.000.000	10 Unit	44.400.000	21 Unit	68.400.000	27 Unit	75.600.000	27 Unit	212.400.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			NA	-	2 Unit	24.000.000	3 Unit	36.000.000	4 Unit	48.000.000	4 Unit	48.000.000	4 Unit	156.000.000				
	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			NA	-	-	-	7 Unit	8.400.000	17 Unit	20.400.000	23 Unit	27.600.000	23 Unit	56.400.000				
		02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	NA	3 Unit	1.260.000	10 Unit	4.200.000	13 Unit	6.500.000	13 Unit	7.150.000	13 Unit	7.800.000	13 Unit	26.910.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	NA	10 Unit	4.875.000	10 Unit	4.875.000	26 Unit	51.100.000	30 Unit	91.450.000	30 Unit	100.595.000	30 Unit	252.896.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.42	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhabilitasi	NA	2 Unit	178.990.000	4 Unit	200.000.000	1 Unit	62.700.000	2 Unit	68.970.000	2 Unit	75.867.000	11 Unit Komponen	586.527.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	<b>72.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>84.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>118.021.000</b>	<b>100,00</b>	<b>191.446.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>535.617.000</b>		
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	NA	39 Pasang	24.375.000		-	49 Pasang	61.913.000	53 Pasang	66.991.000		-	151 pasang	153.279.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan bagi pegawai	NA		-		-		-	40 Pasang	26.105.000		-	40 Pasang	26.105.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	NA		-		-		-	63 Lembar	41.390.000		-	63 Lembar	41.390.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		03.05	Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	NA	78 Pasang	47.775.000	80 pasang	84.000.000	83 Pasang	56.108.000	84 Pasang	56.960.000	100 pasang	70.000.000	391 Pasang	314.843.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya SDM aparatur</b>	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>31.739.800</b>	<b>100,00</b>	<b>31.971.000</b>	<b>100,00</b>	<b>42.386.100</b>	<b>100,00</b>	<b>46.624.710</b>	<b>100,00</b>	<b>168.721.610</b>			
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	NA	2 Org	16.000.000	4 Org	30.000.000	4 Org	28.000.000	4 Org	38.000.000	4 Org	41.800.000	18 org	153.800.000	Sekretariat Diskominfo	Dalam/ Luar daerah	
		05.04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	NA	-	3 Dok.	1.739.800	3 Dok.	3.971.000	3 Dok.	4.386.100	3 Dok.	4.824.710	12 Dok.	14.921.610	14.921.610	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>NA</b>	<b>98,98</b>	<b>151.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.284.000</b>	<b>100,00</b>	<b>84.360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>132.965.900</b>	<b>100,00</b>	<b>140.254.525</b>	<b>100,00</b>	<b>517.864.425</b>	<b>85.920.000</b>	<b>1.560.000</b>	
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan Laporan TEPR yang tersusun secara akuntabel	NA	-	2 Dokumen	1.902.300	2 Dokumen	2.522.000	2 Dokumen	3.278.600	2 Dokumen	3.606.460	8 Dokumen	11.309.360	11.309.360	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan laporan prognosis yang tersusun	NA	13 Laporan	20.000.000	-	13 Laporan	1.560.000	13 Laporan	2.028.000	13 Laporan	2.230.800	52 Laporan	25.818.800	25.818.800	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun	NA	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	1.739.800	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	5 Dokumen	28.094.800	28.094.800	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	NA	5 Dokumen	60.000.000	7 Dokumen	5.641.900	5 Dokumen	76.963.000	5 Dokumen	120.159.300	6 Dokumen	126.167.265	28 Dokumen	388.931.465	388.931.465	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai
		06.07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU yang tersusun	NA	-	-	-	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.355.000	6.355.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	NA	1 Laporan	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	51.000.000	51.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai	
		06.09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset yang tersusun	NA	-	-	-	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.355.000	6.355.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		07.	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Data</b>	<b>Meningkatnya validitas Informasi Data dinas</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>1.397.500</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.647.500</b>			
		07.04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	NA	-	-	-	1 Dokumen	1.397.500	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.647.500	6.647.500	Sekretariat Diskominfo	Luwuk	
		08.	<b>Program Perencanaan Umum</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>37.249.900</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>44.999.900</b>			
		08.02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	NA	-	-	1 Laporan	37.249.900	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	4 Laporan	44.999.900	44.999.900	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency																				
1. Meningkatnya Penerapan E-Government dalam Pemerintah				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	18%	19,64%	6.284.763.645	21,43%	3.522.833.500	25,00%	1.833.900.000	28,57%	2.236.000.000	33,93%	4.250.963.282	33,93%	18.128.460.427			
	15.	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi		100,00	6.284.763.645	100,00	3.522.833.500	100,00	1.733.900.000	100,00	2.160.000.000	100,00	4.195.963.282	100,00	17.897.460.427				
	15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah lembaga penyiaran/KMIP daerah yang dilakukan pengawasan	NA	-	93	126.000.000	93	50.000.000	93	65.000.000	93	71.500.000	93	312.500.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai			
	15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK yang terbangun/	NA	10 Jenis	6.046.400.000	2 Jenis	2.391.000.000	3 Jenis	1.510.000.000	3 Jenis	1.500.000.000	3 Jenis	3.621.463.282	21 Jenis	15.068.863.282	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar daerah		
	15.04	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil litbang mendukung pengembangan TIK	NA	-	1 Dok. Master Plan	313.000.000	-	1 Dok. Master Plan	250.000.000	-	2 Dok. Master Plan	563.000.000	-	2 Dok. Master Plan	563.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar daerah		
	15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio/ komunikasi yang diadakan	NA	2 jenis	179.581.500	3 Jenis	300.000.000	-	-	-	11 Jenis	479.581.500	-	11 Jenis	479.581.500	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai		
	15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik	NA	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	3 Dokumen	415.000.000	Bid.Peng. Opini & Aspirasi Publik	Kab.Banggai			
	15.07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah produk hukum/ kebijakan bidang komunikasi dan informasi	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Kab.Banggai			
	15.08	Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	NA	1 Kegiatan	58.782.145	1 Kegiatan	158.000.000	-	-	-	2 Kegiatan	216.782.145	-	2 Kegiatan	216.782.145	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai		
	15.10	Pembangunan Media Center	Jumlah media center yang dibangun guna mendukung pelayanan	NA	-	-	-	-	1 Unit	65.000.000	-	1 Unit	65.000.000	-	1 Unit	65.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk		
	15.11	Operasional Pelayanan Media Center	Jumlah kebutuhan operasional layanan media center	NA	-	-	-	-	3 Jenis	5.000.000	3 Jenis	5.500.000	6 Jenis	10.500.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk				
	15.12	Pengembangan dan pengelolaan Website daerah	Jumlah situs web daerah yang dikelola	NA	-	1 Situs	215.500.000	1 Situs	23.900.000	1 Situs	55.000.000	1 Situs	60.500.000	1 Situs	354.900.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk			
	15.13	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	NA	-	1 Aplikasi	19.333.500	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	70.000.000	1 Aplikasi	122.000.000	1 Aplikasi	261.333.500	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Kab.Banggai			
	17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang TIK	NA	-	-	-	-	100,00	100.000.000	100,00	76.000.000	100,00	55.000.000	100,00	231.000.000				
17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang TIK	NA	-	-	-	-	10 Org	100.000.000	5 Org	76.000.000	5 Org	55.000.000	20 Org	231.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar Daerah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Validitas Data Pembangunan Daerah				Persentase Komunikasi, Informasi dan Validitas data pembangunan daerah tepat waktu			145.929.000	20%	567.149.000	50%	1.320.000.000	80%	1.082.907.329	100%	1.503.198.000	100%	4.619.183.329			
	18	Program kerjasama informasi dengan media massa	Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik			94,47	145.929.000	100,00	567.149.000	100,00	1.320.000.000	100,00	1.082.907.329	100,00	1.503.198.000	100,00	4.619.183.329			
	18.01	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi pembangunan daerah	NA				1 Media	105.625.000								1 Media	105.625.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
	18.02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	NA			2 Media	47.929.000	2 Media	315.000.000	2 Media	445.000.000	2 Media	315.000.000	2 Media	496.500.000	2 Media	1.619.429.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
	18.03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah media penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat	NA				2 Media	36.696.800	3 Media	600.000.000	3 Media	340.000.000	3 Media	473.998.000	3 Media	1.450.694.800	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai	
	18.04	Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)	Jumlah Warung Informasi masyarakat (WIM) yang difasilitasi	NA						1 WIM	25.000.000	1 WIM	25.000.000	1 WIM	27.500.000	3 WIM	77.500.000	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai	
	18.05	Melaksanakan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi	NA		1 Kelompok	30.000.000	1 Kelompok	17.000.000	11 Kelompok	100.000.000	6 Kelompok	50.000.000	4 Kelompok	55.000.000	23 Kelompok	252.000.000	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai	
	18.07	Mengadakan Sosialisasi Terpadu tingkat Kabupaten	Jumlah sosialisasi pemanfaatan TIK secara terpadu kepada masyarakat	NA								1 Kegiatan	27.000.000	1 Kegiatan	29.700.000	3 Kegiatan	56.700.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai	
	18.10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media Informasi	Jumlah media pelayanan informasi kepada masyarakat	2 Media		2 Media	68.000.000	2 Media	92.827.200	2 Media	150.000.000	2 Media	325.907.329	2 Media	420.500.000	2 Media	1.057.234.529	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai	
	16.	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral	Meningkatnya data/ informasi statistik sektoral yang termuktahirkan				0,00	100,00	31.494.900	100,00	150.000.000	100,00	140.000.000	100,00	188.000.000	100,00	509.494.900			
	16.01	Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil survei data statistik sektoral	NA				1 Dokumen	25.221.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	235.221.000	Bid.Statistik Diskominfo	Kab.Banggai	
	16.03	Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil olahan dan analisa data statistik sektoral yang tersusun	NA				1 Dokumen	2.470.900	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	4 Dokumen	136.470.900	Bid.Statistik Diskominfo	Luwuk	
	16.04	Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disajikan	NA				1 Dokumen	3.803.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	4 Dokumen	137.803.000	Bid.Statistik Diskominfo	Kab.Banggai	
		Meningkatnya Pengamanan data informasi pemerintah daerah			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola keamanan informasi dengan baik	NA	10,71%	10.730.000	12,50%	33.978.000	17,86%	175.000.000	26,79%	321.000.000	32,14%	349.350.000	32,14%	890.058.000	Bidang Persandian Diskominfo	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		15.	Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan persandian	NA	100,00	10.730.000	100,00	30.539.000	100,00	110.750.000	100,00	193.500.000	100,00	212.850.000	100,00	558.369.000		
		15.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan Informasi Teknologi Lainnya	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan informasi elektronik sesuai standar SOC	NA	1 OPD yang difasilitasi	10.730.000	1 OPD	23.500.000	5 OPD	39.000.000	6 OPD	49.000.000	7 OPD	53.900.000	7 OPD	176.130.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.02	Penyelenggaraan Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian	Jumlah aplikasi yang sudah menggunakan kunci sistem sandi pada perangkat daerah	NA	-	-	-	-	2 Laporan	19.250.000	2 Laporan	92.000.000	2 Laporan	101.200.000	6 Laporan	212.450.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.03	Operasional Pengamanan Persandian	Jumlah kegiatan operasional untuk pengamanan persandian	NA	-	-	1 Kegiatan	7.039.000	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	7.039.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.04	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian	Jumlah ASN yang mengikuti diklat sandiman	NA	-	-	-	-	2 Org	52.500.000	2 Org	52.500.000	2 Org	57.750.000	6 Org	162.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Dalam/ Luar daerah
		16.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemma		-	-	100,00	3.439.000	100,00	64.250.000	100,00	127.500.000	100,00	136.500.000	100,00	331.689.000		
		16.01	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah produk hukum pemma penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	78.750.000	2 Dokumen	153.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		16.03	Konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	NA	-	-	3 Kali	3.439.000	6 Kali	51.750.000	5 kali	40.000.000	5 Kali	44.000.000	19 Kali	139.189.000	Bidang Persandian Diskominfo	Dalam dan Luar daerah
		16.10	Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	Jumlah dokumen Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	13.750.000	3 Dokumen	38.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
JUMLAH TOTAL							9.057.988.279		5.462.684.414		6.500.000.000		7.438.600.000		9.381.562.000		37.840.834.693		

Luwuk, Februari 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banggai

Drs. DJAYADIN, MM  
NIP.19611113 198903 1 005

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Meningkatkan tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel															
	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas			Tingkat akuntabilitas kinerja dinas	NA	81 (A)		83 (A)		85 (A)		85 (A)			
		01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran	NA	100,00	1.949.739.700	100,00	1.895.465.170	100,00	1.968.520.887	100,00	7.674.941.035		
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	NA	1100 Lembar	4.950.000	1120 Lembar	5.040.000	1200 Lembar	5.400.000	5920 Lembar	26.640.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah materai 6000	NA	550 Lembar	3.300.000	560 Lembar	3.360.000	600 Lembar	3.600.000	2960 Lembar	17.760.000		
				Jumlah materai 3000	NA	550 Lembar	1.650.000	560 Lembar	1.680.000	600 Lembar	1.800.000	2960 Lembar	8.880.000		
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jaringan telepon, air, listrik, dan internet	NA	6 Jaringan	733.200.000	9 Jaringan	467.720.000	11 Jaringan	514.092.000	11 Jaringan	2.028.212.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah jaringan telepon	NA		-		-		-		60.000.000		
				Jumlah jaringan air	NA	1 Jaringan	1.200.000	1 Jaringan	1.720.000	1 Jaringan	1.892.000	1 Jaringan	20.412.000		
				Jumlah jaringan listrik	NA	3 Jaringan	104.000.000	6 Jaringan	132.000.000	8 Jaringan	144.800.000	8 Jaringan	554.800.000		
				Jumlah jaringan internet	NA	2 Jaringan	628.000.000	2 Jaringan	334.000.000	2 Jaringan	367.400.000	2 Jaringan	1.393.000.000		
		01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat/dua yang diurus izin STNK-nya	NA	10 Unit	9.600.000	20 Unit	11.400.000	27 Unit	12.540.000	27 Unit	33.540.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diurus izin STNK-nya	NA	3 Unit	7.500.000	3 Unit	7.500.000	4 Unit	8.250.000	4 Unit	23.250.000		
				Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diurus izin STNK-nya	NA	7 Unit	2.100.000	17 Unit	5.100.000	23 Unit	5.610.000	23 Unit	12.810.000		
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan/ bahan pembersih	NA	3 Orang, 15 Jenis	58.893.200	3 Orang, 15 Jenis	64.782.520	3 Orang, 15 Jenis	71.260.772	3 Orang, 15 Jenis	276.261.812	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah petugas kebersihan	NA	3 Orang	54.000.000	3 Orang	54.000.000	3 Orang	54.000.000	3 Orang	234.000.000		
				Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	NA	15 Jenis	4.893.200	15 Jenis	5.400.000	15 Jenis	5.940.000	15 Jenis	25.558.520		
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	NA	22 Jenis	31.213.000	22 Jenis	34.334.300	22 Jenis	37.767.730	22 Jenis	176.931.820	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, fotocopy dan jilid berkas administrasi perkantoran	NA	50 Blok, 38.000 Lbr, 20 Buku	16.600.000	52 Blok, 38.000 Lbr, 18 Buku	16.679.000	54 Blok, 38.000 Lbr, 18 Buku	16.823.000	186 Blok, 194.000 Lbr, 106 Buku	87.334.500	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah barang cetakan	NA	50 Blok	3.600.000	52 Blok	3.744.000	54 Blok	3.888.000	186 Blok	13.864.500		
				Jumlah fotocopy berkas	NA	38.000 Lbr	12.350.000	38.000 Lbr	12.350.000	38.000 Lbr	12.350.000	194.000 Lbr	69.050.000		
				Jumlah jilid berkas/ dokumen	NA	20 Buku	650.000	18 Buku	585.000	18 Buku	585.000	106 Buku	4.420.000		
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik	NA	5 Jenis	5.618.500	5 Jenis	6.180.350	5 Jenis	6.798.385	26 Jenis	59.172.235	Sekretariat Diskominfo	Luwuk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	NA	3.360 Eks	10.800.000	3.360 Eks	11.000.000	3.360 Eks	12.000.000	3.360 Eks	48.560.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/ minuman yang dibutuhkan	NA	1575 Dos	43.625.000	1100 Dos	25.850.000	1100 Dos	25.850.000	5795 Dos	141.875.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah makanan	NA	1075 Dos	37.625.000	550 Dos	19.250.000	550 Dos	19.250.000	2175 Dos	76.125.000		
				Jumlah minuman	NA	500 Dos	6.000.000	550 Dos	6.600.000	550 Dos	6.600.000	1600 Dos	19.200.000		
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	NA	28 Kali	195.000.000	35 Kali	245.064.000	43 Kali	257.604.000	127 Kali	1.163.668.000	Sekretariat Diskominfo	Luar Daerah
		01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah	NA	214 Kali	228.240.000	276 Kali	273.015.000	277 Kali	273.985.000	1.077 Kali	1.127.560.668	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai
		01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga teknis dan administrasi perkantoran	NA	34 Org	612.000.000	34 Org	734.400.000	34 Org	734.400.000	148 Orang	2.505.185.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	<b>833.110.800</b>	<b>100,00</b>	<b>1.391.429.501</b>	<b>100,00</b>	<b>859.150.596</b>	<b>100,00</b>	<b>4.791.946.567</b>		
		02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan fasilitas gedung kantor yang dibangun	NA		-	1 Unit	896.503.246		-	1 Unit	896.503.246	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat/roda dua yang diadakan	NA	11 Unit	466.510.000	6 Unit	134.474.000	6 Unit	141.197.700	29 Unit	1.278.583.700	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	NA	3 Jenis	15.187.500	5 Jenis	33.000.000	5 Jenis	134.650.000	26 Jenis	387.908.140	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	NA	9 Jenis	154.428.300	4 Jenis	66.482.255	4 Jenis	215.130.481	27 Jenis	805.624.066	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diadakan	NA	4 Jenis	32.285.000	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	108.310.415	18 Jenis	344.595.415	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	NA	10 Unit	44.400.000	21 Unit	68.400.000	27 Unit	75.600.000	27 Unit	212.400.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	NA	3 Unit	36.000.000	4 Unit	48.000.000	4 Unit	48.000.000	4 Unit	156.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	NA	7 Unit	8.400.000	17 Unit	20.400.000	23 Unit	27.600.000	23 Unit	56.400.000		
		02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	NA	13 Unit	6.500.000	13 Unit	7.150.000	13 Unit	7.800.000	13 Unit	26.910.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	NA	26 Unit	51.100.000	30 Unit	91.450.000	30 Unit	100.595.000	30 Unit	252.895.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		02.42	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhabilitasi	NA	1 Unit	62.700.000	2 Unit	68.970.000	2 Unit	75.867.000	11 Unit Komponen	586.527.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	<b>118.021.000</b>	<b>100,00</b>	<b>191.446.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>535.617.000</b>		
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	NA	49 Pasang	61.913.000	53 Pasang	66.991.000		-	151 pasang	153.279.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan bagi pegawai	NA		-	40 Pasang	26.105.000		-	40 Pasang	26.105.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	NA		-	63 Lembar	41.390.000		-	63 Lembar	41.390.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		03.05	Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	NA	83 Pasang	56.108.000	84 Pasang	56.960.000	100 pasang	70.000.000	391 Pasang	314.843.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya SDM aparatur</b>	NA	100,00	31.971.000	100,00	42.386.100	100,00	46.624.710	100,00	168.721.610		
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	NA	4 Org	28.000.000	4 Org	38.000.000	4 Org	41.800.000	18 org	153.800.000	Sekretariat Diskominfo	Dalam/ Luar daerah
		05.04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	NA	3 Dok.	3.971.000	3 Dok.	4.386.100	3 Dok.	4.824.710	12 Dok.	14.921.610	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan</b>	NA	100,00	84.360.000	100,00	132.965.900	100,00	140.254.525	100,00	517.864.425	85.920.000	1.560.000
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan Laporan TEPRa yang tersusun secara akuntabel	NA	2 Dokumen	2.522.000	2 Dokumen	3.278.600	2 Dokumen	3.606.460	8 Dokumen	11.309.360	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan laporan prognosis yang tersusun	NA	13 Laporan	1.560.000	13 Laporan	2.028.000	13 Laporan	2.230.800	52 Laporan	25.818.800	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun	NA	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	5 Dokumen	28.094.800	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun	NA	5 Dokumen	76.963.000	5 Dokumen	120.159.300	6 Dokumen	126.167.265	28 Dokumen	388.931.465	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai
		06.07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU yang tersusun	NA	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.355.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan movev yang tersusun	NA		-				-	1 Laporan	51.000.000	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai
		06.09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset yang tersusun	NA	1 Dokumen	1.105.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.355.000	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		07.	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Data</b>	<b>Meningkatnya validitas Informasi Data dinas</b>	NA	100,00	1.397.500	100,00	2.500.000	100,00	2.750.000	100,00	6.647.500		
		07.04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	NA	1 Dokumen	1.397.500	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	6.647.500	Sekretariat Diskominfo	Luwuk
		08.	<b>Program Perencanaan Umum</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik</b>	NA	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.750.000	100,00	44.999.900		
		08.02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	NA	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	4 Laporan	44.999.900	Sekretariat Diskominfo	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency															
	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika		81,00%	1.833.900.000	84,57%	2.236.000.000	86,93%	4.250.963.282	86,93%	18.128.460.427		
		15.	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi		100,00	1.733.900.000	100,00	2.160.000.000	100,00	4.195.963.282	100,00	17.897.460.427		
		15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah lembaga penyiaran/KMIP daerah yang dilakukan pengawasan	NA	93	50.000.000	93	65.000.000	93	71.500.000	93	312.500.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK yang terbangun/ terpasang	NA	3 Jenis	1.510.000.000	3 Jenis	1.500.000.000	3 Jenis	3.621.463.282	21 Jenis	15.068.863.282	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar daerah
		15.04	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil litbang mendukung pengembangan TIK	NA	-	-	1 Dok. Master Plan	250.000.000	-	-	2 Dok. Master Plan	563.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar daerah
		15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio/ komunikasi yang diadakan	NA	-	-	-	-	-	-	11 Jenis	479.581.500	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik	NA	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	3 Dokumen	415.000.000	Bid.Peng. Opini & Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai
		15.07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah produk hukum/ kebijakan bidang komunikasi dan informasi	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Kab.Banggai
		15.08	Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah kegiatan Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi	NA	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	216.782.145	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		15.10	Pembangunan Media Center	Jumlah media center yang dibangun guna mendukung pelayanan informasi publik	NA	-	-	1 Unit	65.000.000	-	-	1 Unit	65.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk
		15.11	Operasional Pelayanan Media Center	Jumlah kebutuhan operasional layanan media center	NA	-	-	3 Jenis	5.000.000	3 Jenis	5.500.000	6 Jenis	10.500.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk
		15.12	Pengembangan dan pengelolaan Website daerah	Jumlah situs web daerah yang dikelola	NA	1 Situs	23.900.000	1 Situs	55.000.000	1 Situs	60.500.000	1 Situs	354.900.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Luwuk
		15.13	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	NA	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	70.000.000	1 Aplikasi	122.000.000	1 Aplikasi	261.333.500	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Kab.Banggai
		17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang TIK	NA	100,00	100.000.000	100,00	76.000.000	100,00	55.000.000	100,00	231.000.000		
		17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang TIK	NA	10 Org	100.000.000	5 Org	76.000.000	5 Org	55.000.000	20 Org	231.000.000	Bid.LIDC & e-gov Diskominfo	Dalam/ Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		18	Program kerjasama informasi dengan media massa	Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik		100,00	1.320.000.000	100,00	1.082.907.329	100,00	1.503.198.000	100,00	4.619.183.329		
		18.01	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi pembangunan daerah	NA							1 Media	105.625.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		18.02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	NA	2 Media	445.000.000	2 Media	315.000.000	2 Media	496.500.000	2 Media	1.619.429.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		18.03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah media penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat	NA	3 Media	600.000.000	3 Media	340.000.000	3 Media	473.998.000	3 Media	1.450.694.800	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai
		18.04	Dukungan Pemanfaatan Informasi Warung Masyarakat (WIM)	Jumlah Warung Informasi masyarakat (WIM) yang difasilitasi	NA	1 WIM	25.000.000	1 WIM	25.000.000	1 WIM	27.500.000	3 WIM	77.500.000	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai
		18.05	Melaksanakan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi	NA	11 Kelompok	100.000.000	6 Kelompok	50.000.000	4 Kelompok	55.000.000	23 Kelompok	252.000.000	Bid.Pengolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo	Kab.Banggai
		18.07	Mengadakan Sosialisasi Terpadu tingkat Kabupaten	Jumlah sosialisasi pemanfaatan TIK secara terpadu kepada masyarakat	NA			1 Kegiatan	27.000.000	1 Kegiatan	29.700.000	3 Kegiatan	56.700.000	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		18.10	Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media Informasi	Jumlah media pelayanan informasi kepada masyarakat	2 Media	2 Media	150.000.000	2 Media	325.907.329	2 Media	420.500.000	2 Media	1.057.234.529	Bid.Hub.Media & KMIP Diskominfo	Kab.Banggai
		16.	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral	Meningkatnya data/ informasi statistik sektoral yang termuktahirkan		100,00	150.000.000	100,00	140.000.000	100,00	188.000.000	100,00	509.494.900		
		16.01	Penyelenggaraan Survey Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil survei data statistik sektoral	NA	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	235.221.000	Bid.Statistik Diskominfo	Kab.Banggai
		16.03	Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil olahan dan analisa data statistik sektoral yang tersusun	NA	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	4 Dokumen	136.470.900	Bid.Statistik Diskominfo	Luwuk
		16.04	Penyajian dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disajikan	NA	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	4 Dokumen	137.803.000	Bid.Statistik Diskominfo	Kab.Banggai
		15.	Program Pengelolaan Informasi, Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Lainnya	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan persandian	NA	100,00	110.750.000	100,00	193.500.000	100,00	212.850.000	100,00	558.369.000		
		15.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan Informasi Teknologi Lainnya	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan informasi elektronik sesuai standar SOC	NA	5 OPD	39.000.000	6 OPD	49.000.000	7 OPD	53.900.000	7 OPD	176.130.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.02	Penyelenggaraan Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian	Jumlah aplikasi yang sudah menggunakan kunci sistem sandi pada perangkat daerah	NA	2 Laporan	19.250.000	2 Laporan	92.000.000	2 Laporan	101.200.000	6 Laporan	212.450.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.03	Operasional Pengamanan Persandian	Jumlah kegiatan operasional untuk pengamanan persandian	NA			-				1 kegiatan	7.039.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		15.04	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Persandian	Jumlah ASN yang mengikuti diklat sandiman	NA	2 Org	52.500.000	2 Org	52.500.000	2 Org	57.750.000	6 Org	162.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Dalam/ Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		16.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pmda		100,00	64.250.000	100,00	127.500.000	100,00	136.500.000	100,00	331.689.000		
		16.01	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah produk hukum pmda penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	NA		-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	78.750.000	2 Dokumen	153.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
		16.03	Konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	NA	6 Kali	51.750.000	5 kali	40.000.000	5 Kali	44.000.000	19 Kali	139.189.000	Bidang Persandian Diskominfo	Dalam dan Luar daerah
		16.10	Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	Jumlah dokumen Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	NA	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	13.750.000	3 Dokumen	38.750.000	Bidang Persandian Diskominfo	Luwuk
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>6.500.000.000</b>		<b>7.438.600.000</b>		<b>9.381.562.000</b>		<b>37.840.834.693</b>		

Luwuk, 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banggai

**Drs. DJAYADIN, MM**  
NIP.19611113 198903 1 005